


Dr. Muhammad Asrun and Partners
- attorney at law & legal consultant Law Firm

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I
Jalan Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

Jakarta, 27 Oktober 2017

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H**
2. **Ai Latifah Fardhiyah, S.H,**
3. **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H,**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	79 /PUU - XV /2017
Hari	Jumat
Tanggal	27 Okt 2017
Jam	15: 21 WIB

advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat, telefax +62-21-29614340 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2017 bertindak untuk dan atas nama:

Yang tersebut di bawah ini:

1. N a m a : **Adrianto Djokosoetono, S.T.,MBA**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA
Alamat : Wisma PMI, Jl. Wijaya I No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. N a m a : **Ir. Ateng Aryono, MBA**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA
Alamat : Wisma PMI, Jl. Wijaya I No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon.

Selanjutnya perkenankan Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut sebagai UU 24/2003, **Bukti P-1**] yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut sebagai UU 8/2011, **Bukti P-2**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, **Bukti P-3**].

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

1.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.

1.3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan lagi di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

1.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

1.6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.

1.7. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas dalam permohonan ini, Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU 24/2003, yaitu, bahwa *“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”* terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Bahwa hukum menjamin setiap pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya potensial atau faktual dirugikan oleh berlakunya undang-undang, untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan kemajuan untuk penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.

II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai "*the guardian of the constitutional rights*" bagi setiap warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan pengujian Pasal 55 UU 24/2003 terhadap UUD 1945 dengan menggunakan batu uji atau dasar pengujian *a quo* adalah Pasal 1 ayat (3), 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

II.4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*"

II.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan Mahkamah bahwa "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang"*.

II.7. Bahwa Pemohon adalah **badan hukum Privat**, yaitu **Organisasi Angkutan Darat (Organda, Bukti P-4)**, yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing **Adrianto Djokosoetono, S.T.,MBA** sebagai **Ketua Umum** Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA dan **Ir. Ateng Aryono, MBA** sebagai **Sekretaris Jenderal** ORGANDA [**Bukti P-5, P-5.1**], sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU 24/2003. serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

Organda adalah gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat yang dibentuk pada tahun 1962 di Selecta, Kota Malang. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada 17 Juni 1963 mengukuhkan Organda sebagai Organisasi Tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. ORGANDA telah mampu menampilkan diri sebagai suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi para anggotanya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Nomor L. 25/1/18/1963 tanggal 17 Juni 1963 telah mengukuhkan ORGANDA sebagai Organisasi Tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. dan terakhir Pemerintah kembali mengukuhkan

keberadaan ORGANDA melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor. KP. 1/AJ.001/Phb-89 tanggal 25 Juli 1989.

Organda sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [*vide Bukti P-4*] memiliki tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan di jalan di Indonesia kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi. dengan potensi keanggotaan sekitar 1,5 juta, yang terdiri dari pemilik perorangan dan perusahaan angkutan dari berbagai jenis kendaraan umum penumpang dan barang serta menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 15 juta orang. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya telah menyatakan bahwa badan hukum privat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 UU 24/2003.

II.8. Bahwa Pemohon memahami memiliki hak konstitusional yang telah diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

II.9. Bahwa Organda sebagai organisasi perusahaan-perusahaan angkutan umum darat, sesuai dengan UU LLAJ 22/2009, beranggotakan yang dulunya perorangan telah bermigrasi dan bergabung menjadi badan Hukum. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 [*Bukti P-6*] menyatakan bahwa perseorangan pun boleh kembali menjadi pengusaha angkutan umum atau tidak perlu berbadan hukum.

Mahkamah Agung memeriksa permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, yang diajukan oleh **Sutarno, 2. Endru Valianto Nugroho, 3. Lie Herman Susanto, 4. Iwanto, 5. Ir. Johanes Bayu Sarwo Aji, 6. Antonius Handoyo** sebagai pelaku bisnis usaha angkutan jasa angkutan orang tidak dalam trayek atau “taksi *online*” ke hadapan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juni 2017 telah memberikan putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon.

Amar Putusan MA No. 37 P/HUM/2017 menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
 1. **Sutarno, 2. Endru Valianto Nugroho, 3. Lie Herman Susanto, 4. Iwanto, 5. Ir. Johannes Bayu Sarwo Aji, 6. Antonius Handoyo** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
 - Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Putusan MA No. 37 P/HUM/2017 membuka potensi terjadinya ketidak-terbitan dan tidak terkonkontrolnya gerak usaha pelaku bisnis angkutan umum tidak dalam trayek. Oleh karena, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MA *a quo* bahwa tidak diperlukan status badan hukum bagi pelaku bisnis jasa angkutan umum tidak dalam trayek, maka memunculkan persoalan berikut ini, yaitu, antara lain:

- 1). tidak bisa dipastikan berapa jumlah pelaku bisnis jasa angkutan tersebut, yang dapat digunakan Pemerintah untuk pembuatan kebijakan terkait angkutan umum;
- 2). tidak dapat dipastikan barometer kualitas layanan kepada masyarakat pengguna transportasi;
- 3). tidak dapat dipastikan adanya mekanisme kontrol terhadap pelanggaran hukum dan etika oleh pelaku bisnis jasa angkutan tidak dalam trayek terhadap masyarakat pengguna angkutan umum tersebut;
- 4). tidak dapat dipastikan mekanisme pertanggung jawaban dalam terjadi persoalan hukum atau buruk kualitas layanan yang dituntut masyarakat;
- 5). membuka peluang kompetisi tidak sehat dan tidak terkontrol dalam hal menjaring masyarakat pengguna jasa angkutan umum, atau dapat terjadi “perang tariff” antara pelaku bisnis angkutan umum berbadan hukum dengan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek;
- 6). Ketidak-terikatan pada badan hukum, sehingga pelaku usaha angkutan orang tidak dalam trayek terbebaskan dari urusan pajak dan pada akhirnya menjadi sangat bebas untuk menentukan tariff usahanya, yang merugikan anggota organda yang harus menentukan tariff usaha atas dasar antara lain beban pajak usaha.

Kondisi-kondisi tersebut di atas telah menempatkan pelaku bisnis angkutan umum berbadan hukum sebagai anggota Organda hukum berada dalam situasi bisnis yang tidak sehat dan tidak kompetitif melawan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek, sehingga merugikan anggota-anggota organda. Dengan tidak berbadan hukum, maka faktor-faktor penentu tarif jauh

lebih murah bagi pelaku usaha angkutan orang tidak dalam trayek dibandingkan dengan pelaku usaha angkutan orang berbasis badan hukum. Pelaku usaha angkutan orang tidak dalam trayek oleh karenanya tidak membayar pajak badan usaha, dan menjalankan usahanya secara individual-perseorangan, yang jauh berbeda beban “biaya produksi” bagi pelaku usaha angkutan orang berbasis badan hukum yang harus membayar pajak badan usaha dan pengeluaran rutin lainnya seperti membayar gaji pegawai dan/atau pengemudi kendaraan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016 tertanggal 7 Februari 2017 pada pokoknya mengatur bahwa pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek harus berbadan hukum, sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tertanggal 20 Juni 2017 tidak mengharuskan usaha angkutan umum tidak dalam trayek berbadan hukum, sehingga tampak kontradiksi antara Putusan MA dengan Putusan MK *a quo*.

Tiga orang pengemudi/driver Grab Angkutan Aplikasi Online, yaitu Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha mengajukan permohonan konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 7 Februari 2017 mengucapkan putusan dalam sidang terbuka terhadap permohonan uji materi *a quo*,

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 menyatakan:

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap pengujian konstiusionalitas Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016], di mana dalam Paragraf [3.12] “Bagian Pertimbangan Hukum” Mahkamah menyatakan, “**Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual aplikasi *online* bagi masyarakat tentunya harus juga didukung oleh Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang juga berbadan hukum...**”.

Selanjutnya pada Paragraf [3.13] Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan, “Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama argumentasi para Pemohon dalam